

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM
TERHADAP TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA SUMBER KABUPATEN CIREBON
(2016-2019)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/
AHWAL SYAKHSIYYAH**

**OLEH:
M. IRPAN ZIDNI
16350068**

**PEMBIMBING:
Dr. MANSUR, S.Ag., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Pernikahan tidak lepas dari permasalahan yang mengakibatkan hubungan rumah tangga menjadi tidak seimbang dan perselisihan di dalam rumah tangga yang terus menerus dapat memunculkan faktor yang mengakibatkan pada perceraian. Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari timbal balik antara hukum dengan gejala sosial. Terjadinya perceraian disebabkan dari permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Sumber, yang mana angka perceraian cukup tinggi, penelitipun mengambil data perceraian yang ada di Pengadilan Agama Sumber melalui situs resmi Pengadilan. Adapun data yang diambil untuk penelitian yaitu tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019. Kemudian penulis tertarik untuk meneliti leboh dalam pada perceraian di Pengadilan Agama Sumber pada tahun 2016-2019 dan melihatnya dengan kaca mata sosiologi hukum Islam.

Terkait metode penelitian penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, secara pendekatan sosiologis, metode ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis dokumen dengan menggunakan data primer ataupun sekunder, Kemudian pengumpulan data dengan melalui dokumen, wawancara dan teori analisis data. Penulis melihat dari kaca mata sosiologi hukum Islam tentang tingginya angka perceraian di pengadilan agama sumber kabupaten Cirebon (2016-2019) dengan menganalisis permasalahan perceraian di pengadilan agama dengan meninjau dari segi sosiologi hukum Islam dengan studi hukum Islam melalui pendekatan sosiologi menurut Atho' Mudzhar yang menggunakan kajian sosiologi agama klasik dengan alasan studi Islam dalam perspektik sosiologis mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat.

Setelah dilakukan penelitian, didapatkan faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Sumber pada tahun 2016-2019 yaitu faktor Ekonomi, faktor KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), faktor Perselisihan, faktor tidak Tanggung Jawab, faktor Poligami, dan faktor di Penjara. Semua faktor tersebut terjadi dikarenakan masyarakat lemah atau kurangnya masyarakat dalam tingkat pengamalan beragama dan perubahan pada pola berfikir dan bertindak untuk menunjang kehidupan karena pasangan suami istri tidak seimbang dalam menjalankan hak dan kewajibannya, sehingga yang terjadi konflik dalam rumah tangga yang terus-menerus sampai berujung pada perceraian.

Kata kunci: Perceraian, Sosiologi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sumber.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Irpan Zidni
Nim : 16350068
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sejujurnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUMBER KABUPATEN CIREBON (2016-2019)”** adalah murni hasil penelitian saya sendiri dan bukan merupakan plagiat, kecuali yang secara tertulis melalui dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 11 Mei 2020



ang menyatakan,

M. Irpan Zidni
M. Irpan Zidni
NIM: 16350068

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara M. irpan Zidni

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : M. Irpan Zidni

NIM : 16350068

Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tingginya Angka Perceraian di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon (2016-2019)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam/Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjanah strata satu dalam ilmu hukum islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 mei 2020

Pembimbing,

Dr. Mapsur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197506302006041001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-587/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUMBER KABUPATEN CIREBON (2016-2019)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. IRPAN ZIDNI
Nomor Induk Mahasiswa : 16350068
Telah diujikan pada : Jumat, 05 Juni 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5eddbafdda76f



Penguji II
Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
SIGNED

Valid ID: 5ee9a5357f100



Penguji III
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f2d99d69125



Yogyakarta, 05 Juni 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f62f4e31fa48

STAF KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

إذالفتى حسب اعتقاده رفع ۞ وكل من لم يعتقد لم ينتفع

“Setiap pemuda yang mempunyai tekad maka akan dinaikan

derajatnya

Dan setiap pemuda yang tidak memiliki tekad maka tidak

mendapatkan manfaat”

(Syekh Syarifuddin al-imriti)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi yang ku buat, kupersembahkan untuk:

1. Ibu serta bapakku karena mereka yang selalu mensupport dan membimbingku.
2. Kakak-kakaku yang selalu respect dan memotivasiku.
3. Wanita yang selalu menjadi penyemangat dalam hidupku dan yang selalu mendorong menyelesaikan kewajibanku.
4. Kampusku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membuka ruang untuk meluaskan wawasan dan menuntaskan kewajibanku.
5. Teman-temanku yang selalu memberi support dan menjadi bagian perjalananku.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan petunjuk pengalihan dari satu bahasa ke bahasa lain. Dalam hal ini Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila ta' Marbūtah dimatikan ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حكمة	Ditulis	ḥikmah
------	---------	--------

علة	Ditulis	'illah
-----	---------	--------

2. Bila ta' Marbūtah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' Marbūtah hidup dengan hâraakat fathâh, kasrah dan dâmmah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāt al-fiṭr
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

َ	fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	fathah+alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā
		Ditulis	Jāhiliyyah
2	fathah+ya' mati تَنْسَى	Ditulis	Ā
		Ditulis	Tansā
3	Kasrah+ya' Mati كَرِيم	Ditulis	Ī
		Ditulis	Karīm
4	ḍammah+wawu mati فُرُوض	Ditulis	Ū
		Ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	fathah+ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
		Ditulis	Bainakum
2	fathah+wawu mati قَوْل	Ditulis	Au
		Ditulis	Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	a’antum
2	لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang Alif+Lām diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qur’ān
الْقِيَّاس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila kata sandang Alif+Lām diikuti Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	as-Samā
الشَّمْس	Ditulis	as-Syams

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Ẓawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-Sunnah

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي عاد علينا نعمه في كل نفس ولمحات وأسبغ علينا ظاهرة وباطنة في الجلوات والخلوات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah Rabbi Alamin*, segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tulisan yang merupakan tugas akhir ini. Sholawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada Nabi agung yakni Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'at, dan semoga sampailah kepada yang termasuk umatnya, sehingga mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti.

Dalam hal ini penulis sangat menyadari bahwa banyak sekali terkait tugas akhir ini selesai atas bantuan, dorongan dan petunjuk dari berbagai pihak. Untuk itu penulis sangat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terhormat:

1. Bapak. Drs. Phil. Sahiron, M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, S. Ag., M. Ag., yang mana selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Mansur, S. Ag M. Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal syakhsiyyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan

senantiasa membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

4. Para dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam Syariah UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu dan kasih sayangnya untuk memberikan petunjuk keterangan demi terhindarnya kebodohan.
5. Kepada guruku bpk. Kyai H. Habbil Ghomam beserta keluarga tanpa kalian aku tidak akan bisa apa-apa, terima kasih juga atas dukungan dan do'a restu kalian sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Kepada Ayahku Rozikin tercinta dan Ibuku Sobiroh tersayang, manusia yang diciptakan dan dikirim Tuhan dengan bahu yang kuat dan sabar. Beliau yang tidak pernah berhenti mendo'akan, menyemangati dan mendorongku untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Cinta dan sayang kalian takkan terbalaskan selamanya.
7. Kepada kakak-kakakku yang telah memotivasi dan memberikan do'a kepadaku dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Kepada wanita tangguh, sabar dan penyayang yang dikirimkan Tuhan untuk selalu menemani serta menyemangati dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Kepada keluarga besar Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang telah memberikan keceriaan dalam perkuliahan dan juga telah berjuang dari awal hingga kita sama-sama dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

10. Kepada INSAN BPC D.I. Yogyakarta yang telah memberikan ruang gerak dalam berproses dan sudah saya anggap sebagai rumah kedua di Yogyakarta.
11. Kepada keluarga PMII khususnya angkatan 2016 yakni NAWABRATA yang telah memberikan pengalaman dan menjadikan saya untuk lebih bisa dalam menghadapi situasi apapun.
12. Kepada KPC (Keluarga Pelajar Cirebon) yang memberikan warna warni kehidupan selama saya berada di Yogyakarta.
13. Kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi, dalam hal ini tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas bantuannya.

Semoga skripsi atau tugas tugas akhir ini khususnya bermanfaat bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang sempurna untuk itu saya minta maaf, apabila dalam penulisan skripsi ini adanya kesalahan dan kekurangan. Kritik dan saran sangat penyusun harapkan untuk perbaikan yang akan datang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Mei 2020
Penyusun,

M. Irpan Zidni
NIM : 16350068

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahas	14
BAB II KONSEP TENTANG PERCERAIAN DAN SOSIOLOGI HUKUM	
ISLAM	17
A. Pembahasan Umum Perceraian	17
1. Definisi Perceraian	17
2. Dasar Hukum Perceraian	20

3.	Macam-macam Perceraian.....	25
4.	Syarat-syarat Perceraian.....	30
5.	Akibat Perceraian.....	31
B.	Pembahasan Umum Sosiologi Hukum Islam.....	34
1.	Definisi Sosiologi Hukum Islam.....	34
2.	Fungsi Sosiologi Hukum Islam.....	36
3.	Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam.....	37
BAB III DESKRIPSI PENGADILAN AGAMA SUMBER.....		39
A.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Sumber.....	39
1.	Profil Pengadilan Agama Sumber.....	39
2.	Letak Geografis Pengadilan Agama Sumber.....	45
B.	Fakta Tingginya Perceraian Di Pengadilan Agama Sumber.....	48
1.	Data Perceraian di Pengadilan Agama Sumber.....	48
2.	Jumlah Perceraian di Pengadilan Agama Sumber.....	48
3.	Faktor-faktor Perceraian di Pengadilan Agama Sumber.....	51
4.	Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sumber.....	55
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR- FAKTOR YANG MENYEBABKAN TINGGINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUMBER TAHUN 2016-2019.....		59
A.	Faktor Ekonomi.....	60
B.	Faktor KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga).....	61
C.	Faktor Perselisihan.....	63
D.	Faktor Tidak Tanggung Jawab.....	65

E. Faktor Poligami.....	67
F. Faktor di Penjara.....	68
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	76



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan tidak terlepas dari masalah yang ada di tengah-tengah kehidupan dalam rumah tangga diantaranya spiritual, ekonomi dan konstruk sosial. Untuk menjaga rumah tangga sebaiknya suami istri sama-sama saling mengerti dan menjaga satu sama lain. Karena pada zaman sekarang banyak gejala-gejala sosial yang merubah pikiran serta tingkah laku sosial lainnya sehingga hal tersebut memunculkan berbagai konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat bahkan dalam rumah tangga sekalipun.

Pada penelitian ini penulis membahas mengenai masalah perceraian melalui tinjauan sosiologi hukum Islam. Menurut para sosiolog Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik atau saling berinteraksi antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lain¹. Sosiologi hukum juga berkembang atas dasar pendapat bahwa suatu proses hukum berlangsungnya di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang disebut masyarakat.² Kemudian hukum Islam suatu kaidah yang berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku manusia. Jadi sosiologi hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbale balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.

¹ Munawir, *Sosiologi Hukum* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm.1.

² M. Chairul Basrun Umanailo, *Sosiologi Hukum* (Universitas Iqra Buru: FAM PUBLISHING), hlm. 6.

Adapun perceraian Menurut Subekti, perceraian suatu penghapusan atau peniadaan perkawinan melalui dengan putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.³ Menurut pendapat lain yakni Simajuntak dalam bukunya bahwa perceraian adalah berakhirnya perkawinan karena sesuatu sebab dengan putusan hakim atas tuntutan baik dari pihak istri atau suami dan tuntutan dari keduanya.⁴

Perceraian sendiri mengakibatkan hukum, dengan adanya perceraian berarti dengan sendirinya putus hubungan antara suami-istri atas hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami-istri. dalam pandangan hukum islam tidak ada anjuran dan larangan untuk adanya perceraian di dalam ayat-ayat al-qur'an, meskipun banyak di dalam Al-qur'an yang mengatur tentang talak, tetapi isinya hanya mengatur jika memang talak tersebut sudah terjadi.⁵ Apabila suami hendak mentalak sebaiknya mentalak di saat kondisi istri dalam keadaan baik atau siap. Seperti dalam firman Allah SWT surat At-Thalaq (65): 1⁶

يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن
 Pada ayat di atas jelas tidak ada kata perintah untuk mentalak jika keadaannya belum masuk dalam talak itu sendiri. Dan hukum talak yakni mubah hukumnya, kemudian talak termasuk perbuatan yang tidak disukai oleh Rasulullah. Dapat disimpulkan perceraian ini hukumnya makruh karena

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 23.

⁴ P.N.H. Simajuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), hlm.53.

⁵ Fathur Rahman Alfa, "Pernikahan dini dan perceraian di indonesia," *jurnal ilmiah Ahwal Syakhsiiyah*, vol. 1 (Juni 2019), hlm. 54.

⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), hlm. 114.

Rasulullah tidak menyukai akan perbuatan itu dalam hadis riwayat Ibnu Umar.

Menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah. Rasulullah bersabda:⁷

ابعض الحلال الى الله تعالى الطلاق

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 menyatakan: bahwa ketentuan dalam undang-undang perceraian hanya dapat dilakukan di depan hakim dalam sidang di Pengadilan, selanjutnya Pengadilan mencoba berusaha memperdamaikan kedua belah pihak. Maka dapat dipahami dari pasal diatas bahwa pasangan yang akan melakukan perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan dengan menjelaskan semua alasan-alasan sehingga berakhir pada perceraian. Perceraian sendiri dibagi menjadi dua yaitu pertama perceraian talak yakni perceraian yang diajukan oleh pihak suami kepada istri melalui Pengadilan Agama. kedua perceraian gugat yakni perceraian yang diajukan oleh pihak istri kepada suami melalui pengadilan agama.

Di Indonesia perceraian sudah diatur dalam undang-undang dengan segala konsekuensinya atau akibat dari perceraian itu sendiri, akan tetapi di Indonesia masih sering terjadi kasus-kasus perceraian yang bermula dari masalah sepele atau bahkan dari faktor lainnya, seperti yang terjadi di daerah Jawa Barat khususnya kabupaten Cirebon, lebih tepatnya di Pengadilan Agama Sumber bahwa angka perceraian yang terjadi di kabupaten Cirebon cukup tinggi dan tercatat sebagai urutan ke tiga se-Jawa Barat. berikut data

⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 212

yang didapatkan dari web resmi pengadilan agama sumber, pada 2016 tercatat sebanyak 6686 kasus perceraian, pada tahun selanjutnya yakni tahun 2017 meningkat menjadi 7698 kasus perceraian, pada tahun 2018 meskipun dalam statistik menurun dari tahun sebelumnya akan tetapi masih tetap dianggap tinggi yakni 7426 kasus perceraian dan pada tahun 2019 kasus perceraian meningkat kembali sampai 8142 kasus perceraian dan pada tahun ini juga kasus perceraian di pengadilan mencapai angka tertinggi di banding tahun sebelum-sebelumnya.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang di atas sejatinya sangat menarik untuk dikaji, penyusun sebagai putra daerah Kabupaten Cirebon beralasan sangat penting bagi penyusun seorang mahasiswa hukum keluarga untuk mengetahui lebih dalam terhadap terjadinya perceraian yang sangat tinggi di Pengadilan Agama Sumber, Selanjutnya untuk itu penulis merasa sangat tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tingginya Angka Perceraian di Pengadilan Agama Sumber tahun 2016-2019.

B. Rumuskan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Sumber tahun 2016-2019?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum islam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan tingginya perceraian di Pengadilan Agama Sumber tahun 2016-2019?

⁸“Pengadilan agama sumber.” <http://web.pa-sumber.go.id>, akses 7 Januari 2020.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini tentu harus adanya tujuan untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan pada penelitian ini di antaranya:

- a. Untuk mengetahui peningkatan perceraian di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon.
- b. Untuk mengetahui faktor utama atau yang lebih dominan dari penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian dari adanya peningkatan perceraian di pengadilan agama sumber adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi terhadap masyarakat umumnya tentang faktor peningkatan perceraian yang ada di Pengadilan Agama Sumber.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum dan sosial khususnya pada faktor-faktor yang menjadikan terjadinya perceraian.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang perceraian sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para peneliti, apalagi membahas tentang tingginya angka perceraian, dan pada pembahasan kali ini Penulis meneliti di pengadilan tertentu.

Berikut adalah beberapa penelitian yang sudah membahas tentang perceraian.

Aprilia Sari Dumenggan Nasution dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan yuridis terhadap peningkatan perceraian karena faktor ekonomi di wilayah hukum Pengadilan Agama Medan” pada skripsi ini membahas menjelaskan beberapa poin penting yakni faktor ekonomi yang menjadi tingginya angka perceraian, faktor ekonomi disebabkan suami belum memiliki pekerjaan tetap sementara istri tidak bekerja, istri tidak mau membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, menikah karena alasan cinta, suami malas dan tidak mau bekerja, istri boros, penghasilan istri yang lebih tinggi dari suami, latar belakang dari masing-masing pihak, suami tidak jujur terhadap penghasilannya.⁹

Selanjutnya menurut Muhammad Busir di pembahasan skripsinya yang berjudul “Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap perceraian di bawah tangan di Desa Gelang Kecamatan Sumber baru Kabupaten Jember” penelitian ini ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam, dimana masyarakat Desa Gelang Kecamatan Sumber baru Kabupaten Jember melakukan perceraian disebabkan oleh faktor yang mempengaruhi mereka diantaranya kurang

⁹ Aprilia Sari Dumenggan Nasution, “Tinjauan Yuridis Terhadap Peningkatan Perceraian Karena Faktor Ekonomi di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan,” skripsi di terbitkan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019.

pendidikan (pendidikan rendah), keadaan ekonomi rendah, kurangnya kesadaran hukum. Hal tersebut yang mengakibatkan terjadinya perceraian.¹⁰

Selanjutnya dari Fajri dalam skripsinya yang berjudul perceraian karena perselingkuhan (studi terhadap putusan di Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2008-2009) dalam skripsinya menjelaskan bahwasannya perceraian tersebut diakibatkan oleh orang ketiga atau perselingkuhan dari salah satu pihak. Jika dilihat dari kaca mata psikologi kurangnya rasa perhatian atau tidak saling menyayangi dan kurangnya dasar hukum sehingga terjadinya perselingkuhan.¹¹

Dan yang terakhir dari Syauqie Muhammad dalam skripsinya yang berjudul “Faktor-faktor penyebab tingginya perkara cerai gugat (studi perkara di PA Bantul tahun 2013-2015)” dalam skripsinya dijelaskan bahwa tingginya perceraian di Pengadilan Agama Bantul dari sudut pandang sosiologi hukumnya adalah tidak harmonisnya dalam rumah tangga disebabkan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian seperti ekonomi yang kurang stabil dalam menafkahi keluarga, kecemburuan disebabkan adanya orang ketiga, kurangnya pengetahuan agama sehingga banyak dari pasangan suami-istri di daerah Bantul khususnya melakukan tindakan kekerasan dan lain sebagainya.¹²

¹⁰ Muhammad Busir, “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perceraian Di Bawah Tangan Di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember” Skripsi Di Terbitkan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

¹¹ Fajri, “Perceraian Karena Perselingkuhan (Studi Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2008-2009)” Skripsi Di Terbitkan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

¹² Syauqie Muhammad, “Faktor-faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat”(Studi Perkara Di PA Bantul Tahun 2013-2015), Skripsi Thesis Di Terbitkan Fakulta Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

Pada beberapa penelitian terdahulu menurut pengetahuan penyusun terdapat perbedaan, dimana peneliti di atas hanya menjelaskan faktor tertentu saja yang dibahas tidak menyeluruh atas penyebab dari terjadinya perceraian di suatu daerah yang dibahas, sedangkan belum ada yang menjelaskan faktor secara menyeluruh dan dominan terjadinya perceraian di suatu daerah yang akan menjadi obyek penelitian.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, apabila dalam suatu penelitian didasari atas beberapa teori. kemudian landasan teori merupakan kerangka berfikir yaitu dijadikan suatu jalan fikiran menurut kerangka yang logis agar dapat dengan mudah menangkap, menerangkan dan menunjukan berbagai masalah pada penelitian. Sebuah kerangka teori yang pas atau sinkron (relevan), akan berfungsi dalam menjawab, memecahkan atau menerangkan masalah-masalah yang telah diidentifikasi atau dalam target yang lebih dekat dan tepat berguna untuk merumuskan hipotesis.¹³

Pada dasarnya pernikahan merupakan jembatan untuk mendapat kebahagiaan satu sama lain, dan mendapatkan ridha Allah swt, membentuk keluarga yang rukun sangat menjadi impian bagi semua pasangan, keluarga merupakan salah satu bagian dari lingkup sosial yang kecil, setiap kegiatan yang dilakukan oleh anggota keluarga akan mendapatkan respon dari saudara-saudaranya termasuk perceraian. Masyarakat memandang perceraian sebagai

¹³ Abdurrahman Dudung, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Islam Semesta, 2003), hlm 27

aib atau kegagalan sehingga masyarakat bebas untuk mengkritik, mencela, memuji, memberi saran membujuk.¹⁴

Perceraian adalah suatu malapetaka, dalam arti suatu malapetaka yang perlu untuk tidak menimbulkan malapetaka lain yang lebih besar bahayanya. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan malapetaka yang lebih besar. Karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian tidak dimudahkan dalam Islam. Perceraian merupakan jalan terakhir jika kehidupan rumah tangga tidak dapat diperbaiki lagi setelah adanya perbaikan, perdamaian dan sebagainya.¹⁵ dalam Islam memperbolehkan untuk memilih langkah perceraian, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4):130 sebagai berikut:¹⁶

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT membolehkan perceraian jika memang keadaan rumah tangga sudah tidak lagi menjadi rasa damai bagi keduanya, di atas juga menjelaskan bahwa Allah SWT akan mencukupi segala kebutuhan masing-masing dengan karunianya. Selanjutnya agar dapat mengambil benang merah dan mengambil pemahaman secara singkat dan terarah terhadap perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sumber pada tahun 2016-2019, penulis meninjau dari aspek sosiologi hukum Islam.

¹⁴ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, Cetakan Pertama, (Bumi Aksara, 1985), hlm. 4

¹⁵ Muchimah Al Anshor, Perceraian di Kalangan Buruh Migran di Banjarsari, Nusawungu, Cilacap, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 8, No. 2, 2015, hlm. 205.

¹⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), hlm. 114

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya bahwa sosiologi hukum itu berkembang melalui dasar suatu anggapan bahwa adanya proses hukum berlangsung dalam suatu elemen atau sistem sosial yang disebut dengan istilah masyarakat. Artinya hukum baru akan dapat dimengerti dengan cara memahami berbagai sistem sosial atau gejala yang terjadi di masyarakat terlebih dahulu sehingga adanya hukum merupakan suatu proses.¹⁷ Kemudian hukum Islam itu sendiri adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW mengenai tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.¹⁸

Selanjutnya melihat pemaparan di atas, maksud dari sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari segala fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara aneka macam gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syari'at Islam.¹⁹ pendekatan sosiologi dalam hukum Islam mempunyai sasaran utama perilaku masyarakat atau interaksi sesama muslim, maupun non muslim, studi terhadap sosiologi hukum islam dapat dipahami merupakan upaya hasil interaksi penerjemahan anatara wahyu dan respon fikih terhadap persoalan sosio-politik, sosio-kultural yang dihadapinya.²⁰

¹⁷ Soerjono soekanto, *pokok pokok sosiologi hukum*, (depok: rajawali press, 2017), hlm. 5

¹⁸ Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 2 Thun 2017, hlm. 24.

¹⁹ Mohammad Rifa'i, *Ushul Fikih*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), hlm. 5.

²⁰ Ramdan Wagianto, Tradisi Kawin Colong pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1, Juni 2017, hlm. 79

Berdasarkan pemikiran Atho' Mudzhar studi Islam dengan pendekatan sosiologi lebih mendekati kajian agama klasik dari pada kajian sosiologi agama modern, dengan alasan studi Islam dalam perspektif sosiologis mempelajari hubungan timbale balik antara agama dan masyarakat

Lebih lanjut Atho'Mudzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, setidaknya lima tema yakni sebagai berikut:

1. Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat.
2. Studi dengan pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan.
3. Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat.
4. Studi pola sosial masyarakat muslim.
5. Studi dengan gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.²¹

Definisi-definisi di atas kiranya cukup untuk memberikan suatu langkah guna mendapatkan dengan kongkrit yang berlandaskan teori-teori sosiologi hukum mengenai gejala-gejala perceraian yang ada di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon dari tahun 2016-2019.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah semacam koridor untuk menghasilkan suatu penelitian yang baik dan terarah. Oleh karena itu, ada berbagai jenis

²¹ M. Rasyid Ridla, Sosiologi Hukum Islam, *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 7, No. 2, Desember 2012, hlm. 296-298.

penelitian, dimana jenis-jenis penelitian ini menentukan metode yang digunakan serta instrumen yang digunakan.²² Adapun pada metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Sumber.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif-analitis* yaitu memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala lainnya, sehingga mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia, sebagaimana yang terjadi di lapangan.²³ Penelitian ini akan dilakukan dengan dua cara yaitu dilakukan dengan wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Sumber dan juga penelitian terhadap data perceraian di Pengadilan Agama Sumber.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sosiologis yaitu suatu metodologi yang secara teoritis analisis dan empiris mengamati

²² Fajlurrahman Jurdi, *Logika hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 162.

²³ Soerjono Soekamto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 162.

pengaruh gejala sosial terhadap Hukum Islam²⁴ yang terjadi di Pengadilan Agama Sumber.

4. Sumber Data

a. Data primer

Data yang dikumpulkan untuk penelitian yakni peneliti langsung dari lapangan yakni pengadilan agama sumber yang berada di kabupaten Cirebon.

b. Data sekunder

Data yang memberikan penjelasan atau untuk melengkapi terhadap data primer yang meliputi ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis, buku, jurnal, skripsi, tesis, surat kabar, internet dan yang lainnya yang berkaitan dengan judul yang di bawa penulis.

5. Metode pengumpulan data

Adapun cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian, penulis menggunakan beberapa cara antara lain:

a. Dokumen

Pengumpulan data atau bahan-bahan dokumen dari pengadilan agama sumber yang berisi tentang arsip perceraian dan buku tentang teori dan lain-lain yang bersangkutan.

²⁴ Bani Syarif Maulan, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: studi Tentang Realitas Hukum Islam dalam konfigurasi sosial dan politik*, (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), hlm. Vii.

b. Wawancara

Melakukan wawancara untuk memperkuat data dalam skripsi kepada hakim pengadilan agama sumber.

c. Teori analisis data

Dalam menganalisis terhadap penelitian ini, penyusun menggunakan peraturan yang berlaku tentang perceraian dengan menggunakan sifat pada penelitian *deskriptif analitik*²⁵ terhadap peraturan perundang-undangan dan menganalisis hasil wawancara dengan metode pendekatan Sosiologi hukum Islam dan digabungkan dengan beberapa teori agar mempermudah untuk dibaca dan dipresentasikan. Analisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu mencari data melalui kerangka berfikir induktif. Induktif berarti menganalisa berdasarkan fakta-fakta khusus untuk kemudian dianalisa dan diidentifikasi dengan pendekatan guna menghasilkan hal yang bersifat umum.²⁶

G. Sistematika Pembahasan

Secara umum penulis memberikan beberapa bagian dalam skripsi ini yaitu dibagi menjadi lima bab dengan bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami secara keseluruhan dari penelitian tersebut. Berikut ini penulis akan menjelaskan sistematika pembahasan.

Bab pertama dalam penelitian berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah sebagai alasan dijadikannya penelitian,

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 21.

²⁶ I Wayan suwendra, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*, (Bandung: Nilacakra, 2018), hlm. 10.

rumusan masalah yang meliputi pertanyaan mendasar terkait apa yang diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian yang merupakan manfaat atas dituliskannya penelitian ini, selanjutnya telaah pustaka, agar mengetahui sejauh mana pembahasan yang dilakukan dan untuk mengetahui perbedaan dari penelitian sebelumnya, lalu kemudian kerangka teori yang dijadikan objek penelitian, kemudian metode penelitian dan yang terakhir menggunakan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi pengertian umum tentang perceraian dan sosiologi hukum Islam, pertama pembahasan umum perceraian diantaranya berisi definisi perceraian, kemudian dasar hukum perceraian, kemudian macam-macam perceraian, kemudian syarat-syarat perceraian, dan akibat hukum perceraian. selanjutnya kedua pembahasan umum sosiologi hukum Islam yang berisi definisi sosiologi hukum Islam, kemudian fungsi sosiologi hukum Islam dan ruang lingkup sosiologi hukum Islam. Dalam bab ini merupakan pengantar pada pembahasan yang ada di penelitian.

Bab ketiga yang pertama tentang gambaran pengadilan agama sumber yang meliputi tentang profil Pengadilan Agama Sumber dan letak geografis Pengadilan Agama Sumber. Kemudian yang kedua tentang fakta tingginya perceraian di Pengadilan Agama Sumber yang berisi tentang data perceraian di Pengadilan Agama Sumber, kemudian jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Sumber tahun 2016-2019, kemudian faktor-faktor perceraian di Pengadilan Agama Sumber, dan yang terakhir tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Sumber berisi tentang faktor internal

dan eksternal. Sehingga dari bab ini dapat memaparkan data yang didapatkan dari lapangan yakni Pengadilan Agama Sumber.

Bab keempat berisi tentang analisis sosiologi hukum Islam terhadap tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Sumber tahun 2016-2019 yang meliputi beberapa faktor yaitu, faktor ekonomi, faktor KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), faktor perselisihan, faktor tidak tanggung jawab, faktor poligami dan faktor di penjara. Dalam hal ini menjadi pokok pembahasan di penelitian.

Bab lima berisi tentang penutup yang merupakan bab terakhir dari laporan serta berisi tentang kesimpulan dalam skripsi dan saran-saran dari pihak yang bersangkutan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir skripsi ini, setelah penulis mencermati setiap pembahasan dan mengkaji pada setiap bab dapat diambil garis besar atau kesimpulan pada skripsi hasil penelitian sebagai berikut:

1. Perceraian di Pengadilan Agama Sumber pada tahun 2016-2019 terdapat 27.820 kasus perceraian. Sehingga faktor-faktor yang terjadipun bermacam-macam, pada data yang didapatkan dari Pengadilan Agama Sumber penulis menemukan enam faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian yaitu ekonomi, KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), perselisihan, poligami, tanggung jawab dan di penjara.
2. Menurut hasil penelitian faktor yang menjadi latar belakang tingginya perceraian di Pengadilan Agama Sumber pada tahun 2016-2019 dikarenakan lemahnya masyarakat Kabupaten Cirebon dalam tingkat pengamalan beragama masyarakat dan perubahan pola berfikir serta bertindak masyarakat untuk menunjang kehidupan sehari-hari, seperti hak dan kewajiban seorang suami istri tidak berjalan, sehingga muncul konflik-konflik yang mengakibatkan tidak seimbangannya dalam rumah yang membawa kehidupan keluarga pada perceraian.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka penulis bermaksud memberikan saran yang semoga dapat bermanfaat di kemudian hari bagi lembaga, yang membaca ataupun peneliti selanjutnya, adalah sebagai berikut :

1. Meskipun dalam memutuskan kasus perceraian pengadilan agama, khususnya pengadilan agama sumber menjalakan sudah cukup baik, tidak ada salahnya mengingatkan kinerjanya dalam menangani kasus, karena pengadilan agama merupakan penegak hukum dan penegak keadilan dalam masalah perceraian.
2. Masalah apapun dalam kehidupan rumah tangga pasti selalu ada akan tetapi sebaiknya dapat diselesaikan dengan baik dan bermusyawarah agar tidak berdampak pada perceraian.
3. Bagi para mahasiswa ataupun peneliti yang ingin melakukan sebuah penelitian atau tugas akhir dalam permasalahan yang sama hendaknya peneliti mampu menjelaskan dalam lagi sehingga hasilnya lebih baik dan sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-Qur'an/Ulumul Qur'an

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: Syamil Qur'an, 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.

B. Hadits/Ulumul Hadits

- Abu daud, Imam, *'Aun al-Ma'bud syarh Sunan Abi Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

C. Fiqh/Ushul Fiqh

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amin, Faisal dkk, *Menyikap dalam Sejuta Permasalahan dalam Fath Al-qarib*, Kediri: Anfa'Press, 2015.
- Ihdami, Dahlan, *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-ikhlas, 2003.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Ghazali, Al, *Shifau al-Ghalil*, Baghdad: Mathba'ah al-Irshad, 1971.
- IAIN Bengkulu, Fakultas Syari'ah, "Konsep Maqasid Al-Syari'ah: Perbandingan antara pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syatibi," *Jurnal Mizani: Wacana Hukum Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 5:1, 2018.
- Quraish Shihab, Muhammad, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 1, 2017.
- Zainuddin bin Abdul Aziz, syekh, *Pedoman Ilmu Fiqih*, Bandung: Husaini, 1979.

D. Peraturan Perundang-undangan

- Kompilasi Hukum Islam Tentang Putusnya Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam Tentang Putusnya Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

E. Karya Ilmiah/Jurnal

- Afandi, Moh, "Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negara-negara Muslim Perspektif HAM dan CEDAW", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 2, 2014
- Al Anshor, Muchimah, "Perceraian di Kalangan Buruh Migran di Banjarsari, Nusawungu, Cilacap", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 8, No. 2, 2015.
- Alfa, Fathur Rahman, "Pernikahan Dini dan Perceraian Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ahwal syakhsiyyah*, Vol. 1, 2019.
- Aprilia Sari Dumenggan Nasution, *Tinjauan Yuridis Terhadap Peningkatan Perceraian Karena Faktor Ekonomi di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan*, skripsi diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Sumatera, Medan, 2019.
- Azizah, Linda, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Al-'adalah*, Vol. X, 2012.
- Fajri, *Perceraian Karena Perselingkuhan (Studi Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2008-2009)*, Skripsi Di Terbitkan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.
- H, Darmawati, "Perceraian dalam Perspektif Sosiologi", *Jurnal Sulesna*, Vol. 11:1, 2017.
- Haris, Syaifuddin, "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Islam ditinjau dari Hukum Perkawinan", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 6:3, 2013.
- Hasana, Hukma, "Konflik pada Keluarga di Kuantan Singingi", *Jurnal JOM FISIP*, Vol. 4:2, 2017.
- Ibrahim, Malik, "Membedah Tingginya Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama dan Upaya Penanggulangannya" *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. 17, No. 2, 2017.
- Muhammad Busir, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perceraian Di Bawah Tangan Di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember*, Skripsi Di Terbitkan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.
- Musolli, "Maqosid Syari'ah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-isu Kontemporer", *Jurnal At-Turas*, Vol. V:I, 2018.
- Ridla, M. Rasyid, "Analiss terhadap Pemikiran M.Atho'Mudzhar Al Ahkam," *Jurnal Sosiologi Hukum Islam*, Vol. 7: 2, Desember 2012.
- Singal, Eni c, "Pembagian Harta Gono-gini dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VI:V, 2017.
- Syauqie Muhammad, *Faktor-Faktor Terhadap Tingginya Perkara Cerai Gugat (Studi Perkara Di PA Bantul Tahun 2013-2015)*, Skripsi Thesis Di Terbitkan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.
- Wagianto, Ramdan, "Tradisi Kawin Colong pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1, Juni 2017.

F. Buku-Buku

- Anwar, Yesmil dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Grasindo, 2007.
- Bachtiar, Wardi, *Sosiologi Klasik*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Diguno, Djojo, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Depag RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Arda Utama, 1992.
- Dudung, Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Islam Semesta, 2003.
- Goode, William j, *Sosiologi Keluarga*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, 1985.
- Jurdi, Fajlurrahman, *Logika Hukum*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017.
- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Munawir, *Sosiologi Hukum*, Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdeMia, 2012.
- Ni'mah, Zulfatun, *Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, 1982.
- Ritze, George, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Salman, R. Otje, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Bandung: Amrico, 1992.
- Simajuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007.
- Suwendra, I Wayan, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, Bandung: Nilacakra, 2018.
- Sholeh, Shonhaji, *Sosiologi Dakwah*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Depok: Rajawali, 2017.
- Soekanto, soerjono, *Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi*, Jakarta: Rajawali Pres, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Soerjono Soekamto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soemayati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 1985.
- Tebba, Sudirman, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003.
- Umanailo, M. Chairul Basrun, *Sosiologi Hukum*, Universitas Iqra Buru: FAM PUBLISHING, 2013.

- Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Zainuddin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

G. Lain-Lain

- Hasil Wawancara dengan Drs. Was'adin, MH. Hakim Pengadilan Agama Sumber, kabupaten Cirebon, Februari 2020.
- “Pengadialan Agama Sumber,” <http://web.pa-sumber.go.id>, akses 7 januari 2020.
- “Situs Resmi Kabupaten Cirebon,” <http://www.cirebonkab.go.id>, akses 26 Maret 2020.
- “Website Resmi Pemerintah Jawa Barat,” <http://jabarprov.go.id>, akses 26 Maret 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Terjemahan ayat al-Quran

No	HLM	Foot note	Surat, hadist atau istilah	TERJEMAHAN
1	2	6	At-talaq 65	Hai Nabi apabila kamu menalak istrimu maka talaklah dia sewaktu masuk ke dalam iddahnya.
2	2	7	Abu daud, ibnu majah	Perbuatan halal yang paling di benci Allah adalah Talak.
3	21	22	kitab Shifaul al-Ghalil	penjagaan terhadap Maqasid Syari'ah adalah memuat upaya mendasar penjagaan eksistensi (hidup), menahan faktor-faktor penyebab kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.
4	18	1	Istilah Fikih	Talak secara bahasa adalah melepaskan tali.
5	19	7	Istilah dari abdur rahman Al-Jaziri	Talak secara istilah adalah melepaskan status pernikahan.
6	22	17	An-nisa 130	Jika keduanya bercerai maka allah akan member kecukupan pada masing-masing dari limpahan karunianya dan allah adalah maha luas (karunianya) lagi maha bijaksana.
7	23	19	Abu daud	Kami (Abu Daud) mendapat cerita dari kasir bin ubaid, kasir bin ubaid diceritakan oleh Muhammad bin Khalid dari mu'arraf washil dari muharib bin ditsar dari ibnu umar dari nabi Muhammad SAW yang bersabda: perkara halal yang paling dibenci allah adalah perceraian.
8	29	30	Al-baqarah 231	Maka rujukilah dengan cara ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk member kemandharatan.
9	59	2	Al-baqarah 228	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma' ruf.
10	60	6	Al-baqarah 233	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada isterinya dengan cara ma' ruf.

LAMPIRAN 2

1. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Manis Adisucipto Telp. (0274) 512340 Fax. (0274) 515514
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55221

Nomor : B-28/Un.02/DS.1/PG.001 / 2020 14 Januari 2020
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada

Ketua Pengadilan Agama Sumber Di kabupaten Cirebon

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP TINGGINYA ANGIKA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA SUMBER KABUPATEN CIREBON (2016-2019)

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : M. Irpan Zidni
NIM : 16350068
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : VIII
Alamat Asal : Astanajapura, Kec. Astanajapura, Kab. Cirebon
Alamat di Yogyakarta : Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut.

1. Pengadilan agama sumber kabupaten Cirebon


Metode pengumpulan data: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

Adapun waktunya mulai tanggal 23 Januari 2020 s.d 10 Februari 2020

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih

Wassalau 'alaikum Wr. Wb.

Tanda-tangan diberi tugas


(M. Irpan Zidni)



Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

2. Surat izin Penelitian Pengadilan Agama Sumber

**PENGADILAN AGAMA SUMBER KELAS I A**

Jl. Suran Drajat No 1A Tlp. (0231)321250, Fax. (0231) 325250
 Website : www.pa-sumber.go.id / E-Mail : admin@pa-sumber.go.id
 SUMBER KABUPATEN CIREBON 45611

Nomor : W10-A4/0373/PB.01/I/2020 Sumber, 27 Januari 2020
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada
 Yth. Ketua Dekan Bidang Akademik
 Fakultas Syari'ah Dan Hukum
 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 di
 Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.
 Memperhatikan surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta nomor: B-128/Un.02/DS.I/PG.00/1/2020 tanggal 14 Januari 2020, perihal sebagaimana pokok surat diatas, dengan ini kami sampaikan pada prinsipnya kami mengizinkan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:

Nama : M. Irfan Zidni
 NIM : 16350068
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Semester : VIII
 Alamat Asal : Astanajapura Kec. Astanajapura Kab. Cirebon
 Alamat di Yogyakarta: Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

Untuk melaksanakan Riset di Pengadilan Agama Sumber.
 Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

A.n. Ketua
 Panitia

Drs. L. Jaenil, MH
 NIP. 9660125.199303.1.001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA



3. Wawancara

Sesi wawancara bersama salah satu Hakim Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon pada 4 februari 2020 di Pengadilan Agama Sumber berikut merupakan sesi Tanya jawab wawancara.

CURRICULUM VITAE

Nama : Drs. H. Was'adin, MH

Tempat/Tgl lahir : Indramayu, 07 Januari 1958

NIP :195801071989031001

Jabatan : Hakim

Golongan :IV/d

TMT : 01-04-2016

No	pertanyaan	Jawaban
1	Berapa desa dan kecamatan yang berada di naungan Pengadilan Agama Sumber?	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadilan Agama Sumber masuk dalam wilayah Kabupaten Cirebon, jadi naungannya semua desa dan kecamatan yang ada di wilayah yurisdiksi Kabupaten Cirebon • Terdapat 424 Desa dan terdapat 40 Kecamatan
2	Apa latar belakang terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sumber?	<ul style="list-style-type: none"> • Perceraian di pengadilan agama sumber rata-rata berlatar belakang terjadinya konflik antara suami dengan istri yaitu: seorang suami tidak mempunyai pekerjaan tetap, tidak tersalurkan batinnya, gaya hidup yang berubah, umur pernikahan yang tidak mencukupi (labil), pengaruh orang ketiga selingkuh), kenalan di media sosial (orang ketiga), menjadi TKI atau TKW, ikut campunya pihak keluarga (Ibu atau Bapak), terjerat kasus kriminal.
3	Apa faktor terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sumber?	<ul style="list-style-type: none"> • Setelah konflik terjadi secara terus menerus akhirnya faktor bermunculan dalam rumah tangga di antaranya : ekonomi, KDRT, Perselisihan, tidak tanggung jawab, poligami, dipenjara
4	Apa faktor utama perceraian di Pengadilan Agama Sumber?	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor utama di Pengadilan Agama Sumber adalah ekonomi, karena semua konflik yang menjadikan faktor perceraian yang tadi disebutkan semuanya rata-rata berawal dari ekonomi keluarga.
5	Mengapa terjadi peningkatan perceraian yang terjadi di statistik Pengadilan Agama Sumber pada tahun 2016-2019?	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait naik turunnya statistik perceraian setiap tahun dari tahun 2016-2019, itu tidak ada bedanya karena peningkatanpun tidak signifikan. Tapi jadi garis besar perceraian di Pengadilan Agama Sumber dari tahun 2016-2019 selalu tinggi, setiap bulan bahkan mencapai 500-600 kasus.

6	Apakah geografis Kabupaten Cirebon berpengaruh terhadap tingginya perceraian di Pengadilan Agama Sumber?	<ul style="list-style-type: none">• Terkait geografis tidak berpengaruh, karena pada zaman sekarang pasangan suami istri sangatlah berbeda dengan zaman dahulu, sebab sekarang akses media rata-rata sudah masuk kesemua plosok desa jadi masyarakat mau apapun mudah sehingga tindakan yang bisa mengakibatkan konflikpun bukan pada geografi, melainkan pada kurangnya kesiapan antar pasangan untuk menjalani rumah tangga dan banyaknya menyepelkan kewajibannya masing-masing.
---	--	---



4. Data Perceraian tahun 2016

Laporan I Faktor-faktor Penyebab terjadinya Perceraian
Pada Pengadilan Agama Sumber Tahun 2016

LI-PA10

No.	BULAN	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian											Lain-lain	Jumlah	Keterangan			
		Moral		Meninggalkan Kawajiban		Kawin dibawah umur		Ketelanjangan dan Manyaliti Jasmari		Dihukum	Caat Biologis	Politis				Terus menerus berselisik	Tidak ada kebhineka	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Januari	-	-	-	-	242	201	-	-	-	-	-	-	-	172	-	616	-
2	Februari	-	-	-	-	201	125	-	-	-	-	-	-	-	116	-	442	-
3	Maret	-	-	-	-	302	206	-	-	-	-	-	-	-	175	-	654	-
4	April	-	-	-	-	272	197	-	-	-	-	-	-	-	112	-	581	-
5	Mei	-	-	-	-	268	180	-	-	-	-	-	-	-	89	-	537	-
6	Juni	-	-	-	-	267	178	-	-	-	-	-	-	-	88	-	533	-
7	Juli	-	-	-	-	123	87	-	-	-	-	-	-	-	35	-	245	-
8	Agustus	-	-	-	-	353	225	-	-	-	-	-	-	-	202	-	780	-
9	September	-	-	-	-	225	212	-	-	-	-	-	-	-	178	-	615	-
10	Oktober	-	-	-	-	224	214	-	-	-	-	-	-	-	175	-	613	-
11	November	-	-	-	-	226	210	-	-	-	-	-	-	-	172	-	608	-
12	Desember	-	-	-	-	209	198	-	-	-	-	-	-	-	150	-	557	-
JUMLAH		2	-	-	-	3912	2233	-	-	-	-	-	-	-	1664	-	1604	-

Sumber, 30 Desember 2016

Penyera

Mengalau
setan

5. Data Perceraian tahun 2017

Laporan : Faktor-Taktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Sumber Tahun 2017

LI-PA 10

No.	BUAN	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian													
		1 Tina	2 Nabek	3 Madat	4 Judi	5 Meninggalin salah satu	6 Dihukum Penjara	7 Poligami tidak sehat	8 KDT	9 Cacat badan	10 Persepsi/visi dan pertri.	11 Kawin Paksa	12 Kecerdasan		
1	Januari	-	-	-	-	210	-	-	-	-	177	-	235	422	-
2	Februari	-	-	-	-	197	-	-	-	-	162	-	221	580	-
3	Maret	-	-	-	-	219	-	-	-	-	194	-	245	443	-
4	April	-	-	-	-	185	-	-	-	-	135	-	201	521	-
5	Mei	-	-	-	-	201	-	-	-	-	154	-	222	577	-
6	Juni	-	-	-	-	119	-	-	-	96	-	-	157	372	-
7	Juli	-	-	-	-	156	-	-	-	115	-	-	215	486	-
8	Agustus	-	-	-	-	259	-	-	-	211	-	-	304	774	-
9	September	-	-	-	-	195	-	-	-	127	-	-	275	597	-
10	Oktober	-	-	-	-	187	-	-	-	121	-	-	255	543	-
11	November	-	-	-	-	195	-	-	-	142	-	-	278	615	-
12	Desember	-	-	-	-	145	-	-	-	114	-	-	199	478	-
JUMLAH		-	-	-	-	2228	-	-	-	-	-	-	-	6848	-

Sumber, 29 Desember 2017

Ponitera

Drs. H. Jaenal

Mengesabul
ketua

Drs. H. Oslin Moh, Muhtin, SM, M, Hum

6. Data Perceraian tahun 2018

LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA SUMBER
BULAN DESEMBER 2018

LIPAT 10

No Urut	C 2	Zina	Mabuk	Maujud	Jedi	Meninggal tan salah satu pihak	Ditulum Ponjora	Poligami	KORNY	Cacat Badan	Perselisihan dan perengkaran terus menerus	Kawin Paksa	Murtaf	Bunam	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Januari	-	-	-	1	36	-	12	1	-	7	1	1	559	699	
2	Februari	-	-	-	1	39	-	11	1	-	4	1	-	579	586	
3	Maret	-	-	-	-	22	-	7	-	-	13	-	-	537	579	
4	April	-	-	-	-	33	-	18	-	-	8	1	-	470	536	
5	Mei	-	-	-	-	36	-	22	1	-	6	-	-	496	561	
6	Juni	-	-	-	-	21	4	7	-	-	3	-	-	349	384	
7	Juli	-	-	-	2	22	1	9	1	-	6	-	-	382	413	
8	Agustus	-	-	-	1	36	3	10	-	-	11	1	-	612	674	
9	September	-	-	-	-	23	1	11	1	-	9	-	-	636	697	
10	Oktober	-	-	-	1	26	1	12	-	-	8	-	-	624	672	
11	November	-	-	-	1	24	-	17	-	-	10	-	-	617	669	
12	Desember	-	-	-	-	31	-	12	1	-	8	-	-	514	572	
	Jumlah	-	-	-	7	357	10	148	6	-	93	4	1	6.136	6.762	

Mengotahuli,
Katus

Sumber, 31 Januari 2019
Panitera

DR. H. OSIM MORA, M.M., S.H., M.H.
NRP.1965070721983031005

DR. H. SAERIE, M.H.
NRP.196601231993011001

7. Data Perceraian tahun 2019

LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA SUMBER
BULAN DESEMBER 2019

L10A.10

No Urut	No	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian												Jumlah	Keterangan	
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggal kian salah satu pihak	Ditukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan persengkapan terus menerus	Kawin Paksa	Murtad			Ekonomi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Januari	-	-	-	-	40	-	11	-	-	-	4	-	1	549	610
2	Februari	-	-	-	-	18	-	3	-	1	3	-	-	-	424	505
3	Maret	-	-	-	-	34	-	14	-	1	17	-	-	-	569	639
4	April	-	-	-	-	29	3	12	5	-	40	1	-	-	551	643
5	Mei	-	-	-	-	13	3	3	2	-	50	1	-	-	453	480
6	Juni	-	-	-	-	8	3	3	1	1	42	-	-	-	353	423
7	Juli	-	-	-	-	13	-	-	1	1	58	-	-	-	684	757
8	Agustus	-	-	-	-	18	1	1	3	-	60	1	-	-	680	763
9	September	-	-	-	-	31	-	3	1	1	80	-	-	-	574	657
10	Oktober	-	-	-	-	26	-	2	-	-	75	-	-	-	555	654
11	November	1	-	-	-	30	-	3	1	1	54	-	-	-	572	668
12	Desember	1	-	-	-	26	2	2	2	2	76	1	-	-	556	669
	Jumlah	2	2	2	2	9	286	65	14	6	542	6	3	6.225	7.268	

Mengetahui,
Ketua

Sumber, 11 Januari 2019
Panitera

Dipindai dengan CamScanner, di M. Sum
NIP.19550701983031005

Des. H. Salsal, M.H
NIP.196401231993031001

LAMPIRAN 3**CURRICULUM VITAE****1. Biodata Pribadi**

Nama : M. Irpan Zidni
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 10-06-1994
 Asal Alamat : Desa. Astanajapura, Kec. Astanajapura,
 Kab.Cirebon
 Alamat Tinggal : jln. Kaliurang Km13.5, Candirejo,
 Sardonoharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman Daerah
 Istimewa Yogyakarta (55581)
 Email : irfanzidni455@gmail.com
 No. HP : 083893414618

2. Latar belakang Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
TK	TK Al-ikhlasiiyah	2000-2001
SD	SDN 2 Astanajapura	2001-2007
SMP	MTs NU Putra 1 Buntet Pesantren	2007-2010
MA	MAN 3 Cirebon	2010-2013
S1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2016-2020

3. Pengalaman Organisasi/Komunitas

Nama	Jabatan	Tahun
KPC (Keluarga Besar Cirebon)	Anggota	2016- Sekarang
INSAN BPC	Wakil Ketua	2018-2019
PMII	Kaderisasi	2018-2019

LAMPIRAN 4

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Abu Dawud

Seorang Perawi Hadis, dengan nama lengkap Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani. Beliau lahir pada tahun 817 M/ 202 H dan wafat pada tahun 888 M/ 16 Syawal 275 H di Basra, Irak. Beliau selama bertahun-tahun diantaranya belajar bersama Imam Ahmad, Al-Qanabiy, Sulaiman bin Harb, Abu Amr Adh-Dhariri, Abu Walid ath-Thayalisi. Untuk mengumpulkan hadis beliau bepergian ke Irak, Arab Saudi, Khurasan, Mesir, Suriah, Nishapur, Marv, dan tempat-tempat lain. beliau merupakan ulama dengan paling luas perjalanannya. Beliau semenjak usia 12 tahun sudah berkecimpung dalam bidang hadis, hal seperti ini bukti bahwa pada tahun 221 H beliau sudah berada di Baghdad, beliau juga seorang perawi yang menyaksikan kematian Imam Muslim. Beliau mempunyai banyak murid diantaranya yaitu: Imam Turmudzi, Imam Nasa'i, Abu Ubaid Al Ajury dan lain-lain. beliau mengumpulkan sekitar 50.000 hadis lalu memilih dan menuliskan 4.800 hadis diantaranya dalam kitab Sunan Abu Dawud.

2. Khoiruddin Nasution

Seorang Guru Besar di UIN Sunan Kalijaga, beliau lahir di Simangambat, Tapanuhi Selatan yang sekarang menjadi Kabupaten Mandailing Natal, kemudian pada tahun 1990 beliau diangkat menjadi dosen tetap di IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah (sekarang menjadi UIN Sunan Kalijaga) dan beliau juga merupakan alumni Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 1996 beliau mengikuti program pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga, kemudian pada tahun 1999-2000 beliau mengikuti sandwich phd. Di Mg-Gill University, dan pada tahun 2001 beliau selesai S-3 Pasca sarjana do IAIN Sunan Kalijaga. Adapun karya-karya yang sudah beliau terbitkan di antaranya yaitu Riba dan Poligami; Studi atas Pemikiran Muhammad abduh, Hukum Perkawinan 1, Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga, Perdata Islam Indonesia.